



**P U T U S A N**

**NOMOR : 105/B/2013/PT.TUN.SBY**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**1. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

berkedudukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

a. THOMAS MORE, SH, Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) NIP. 19610706 199203 1 004, Jabatan : Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, beralamat kantor di Jl. Frans Seda II No. 70, Kupang ; -----

b. ALEKSANDER OEMATAN, SH, Pangkat/Golongan : Penata (III/d), NIP. 19600515 198401 1 001, Jabatan : Kepala Seksi Perkara Pertanahan, beralamat kantor di Jl. Frans Seda II No. 70, Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 280/53.15/100-2/2013 tertanggal 11 April 2013. Selanjutnya disebut : -----

--- **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

**2. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,** berkedudukan di Jl.

Eltari.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eltari No. 52, Kupang. Dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya : -----

a. YOHANES L. HAWULA, SH.,M.Si, kewarganegaraan  
Indonesia, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  
Nusa Tenggara Timur ; -----

b. DAMIANUS MANTI, SH, kewarganegaraan Indonesia,  
Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi  
Nusa Tenggara Timur ; -----

c. MARET D. JALLA, SH.,M.Hum, kewarganegaraan  
Indonesia, Kepala Sub Bagian Bantuan dan  
Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda  
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

d. LUKAS NIKOLAUS MAU, SH, kewarganegaraan  
Indonesia, Plt. Kasubag Sengketa Hukum pada  
Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara  
Timur ; -----

e. YOULA Y. WANGANIA, SH, kewarganegaraan  
Indonesia, Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi  
Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI /**  
**TERBANDING** ;

**M E L A W A N :**

**1. PT. PEDE BEACH PERMAI**, beralamat di Jl. Dharmahusada  
Indah Barat III A-196, Surabaya. Dalam hal ini  
diwakili oleh Hutama Chandra, kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Direktur, yang dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Hadi Chandra, warganegara  
Indonesia, pekerjaan Komisaris, beralamat di Jl

Dharmahusada.....



Dharmahusada Indah Barat III A - 196, Surabaya .

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 April 2013.

Selanjutnya disebut :

**PENGUGAT / TERBANDING ;**

**2. HENDRIK CHANDRA**, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Wisma Bajo Beach, Jl.

Soekarno Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Duin Palungkun, SH, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan, Jl. CHR.J.Mooy No. 10 Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2013. Selanjutnya disebut :

**PENGUGAT INTERVENSI /**

**TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 09 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 10 April 2013 ; -----
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----



**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal 10 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagian ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Buku Tanah No. 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994, berdarakan gambar situasi tertanggal 2 April 1994 Nomor : 628/1994 seluas 29.690 m<sup>2</sup> ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Buku Tanah No. 1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas.....

atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tk. I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994, berdarakan gambar situasi tertanggal 2 April 1994 Nomor : 628/1994 seluas 29.690 m2 ; -----

- Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.277.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 April 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pengggugat / Terbanding dan Penggugat Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal 15 April 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 29 April 2013 serta Memori Banding

tersebut.....

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan pihak Penggugat Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat (Pemanding) ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 10 April 2013 ; -----

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat (Pemanding) untuk seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk menanggung  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /  
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29  
April 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Kupang tanggal 29 April

2013 serta.....

2013 serta Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Penggugat / Terbanding dan Penggugat Intervensi /  
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan  
Memori Banding tertanggal 29 April 2013 Nomor : 15/  
G/2012/PTUN.KPG, yang pada pokoknya keberatan atas  
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan  
amar sebagai berikut : -----

Menyatakan Hukum : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal 10 April  
2013 ; -----

Mengadili Sendiri : -----

- Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1  
Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten/Kodya  
Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan  
Gambar Situasi tertanggal 2-4-1994 Nomor 628/1994  
seluas 29,690 m2 yang dikeluarkan oleh Badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Manggarai dengan batas-batas

yang ditunjuk oleh Saudara Hendrik Chandra untuk dan  
atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
adalah sah milik Pemandang dahulu Tergugat II  
Intervensi ; -----

- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Asli untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini  
baik di tingkat Pertama maupun tingkat banding ; ----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Terbanding  
telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06  
Mei 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Kupang tanggal 14 Mei 2013, serta  
telah diberitahukan kepada pihak Penggugat Intervensi /  
Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pemandang  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra  
Memori Banding Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tanggal  
14 Mei 2013 yang pada intinya memohon kepada Majelis  
Hakim Tinggi yang memeriksa, menyelesaikan dan mengadili  
perkara Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG agar berkenan  
menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat I tersebut,  
yang menurut Penggugat / Terbanding sudah tepat, jelas  
dan sesuai Hukum / Peraturan perundang-undangan yang  
berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi /  
Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding  
tertanggal 29 Mei 2013 dan telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
tertanggal 30 Mei 2013 serta telah diberitahukan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; ---  
G/2012/PTUN.KPG ; -----

TENTANG.....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG tersebut  
diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 dalam  
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi,  
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II  
Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis tentang  
kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan  
banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II  
Intervensi / Pembanding karena diajukan dalam tenggang  
waktu serta dilakukan dengan mengikuti prosedur  
pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123  
Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal  
Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan  
tersebut harus diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 10 April 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari Tergugat /

Pembanding....

Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding sedangkan memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga memori banding tersebut ditolak sedang pada sisi lain karena kontra memori banding cukup beralasan maka dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding, tetap menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG. tanggal 10 April 2013 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini : -----

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang

dan.....

dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 10 April 2013 Nomor : 15/G/2012/PTUN.KPG. ; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, **tanggal 21 Agustus 2013** dengan dihadiri oleh kami, **ANDI LUKMAN, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH**, dan **DILMAR TATAWI, SH** keduanya selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada **hari itu** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu **Drs. DIDIK SUHENDRA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasa hukumnya ;

-----  
Ketua Majelis....

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. SYAMSIR ALAM SH.MH**

**ANDI LUKMAN, SH.MH**

**DILMAR TATAWI, SH**

Panitera Pengganti

**Drs DIDIK SUHENDRA, SH**

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya pemberitahuan register	Rp	38.500,-
2. Meterai putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	<u>140.500,-</u>
J u m l a h	Rp	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)